

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan

1. Sejarah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan

Baitul Maal Wa Tamwil NU Mandiri adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang didirikan dihari kamis, 19 Januari 2017 jam 09.00 WIB. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Raya Abd,Aziz Nomor 95, Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Telah diadakan rapat pendirian KOPERASI SYARIAH NAWA UTAMA MANDIRI yang dihadiri 78 orang yang merupakan pendiri koperasi.⁴⁷ Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri didirikan karena mayoritas umat islam berada di garis kemiskinan dan sering layu hingga sulit berkembang. sementara tengkulak dan retenir secara diam-diam telah menghancurkan ekonomi masyarakat bawah secara tidak langsung. Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri Pamekasan didirikan untuk membantu ekonomi umat islam di kalangan bawah, terutama di Kabupaten Pamekasan. Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri telah berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi para anggotanya dalam mengelola keuangan dan membantu menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam sejak berdirinya.⁴⁸

⁴⁷Buku akta pendirian Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri

⁴⁸Ibid.

Umat Islam memiliki kapasitas yang luar biasa dalam bidang perekonomian. Namun, alasan kenapa umat islam masih berada di "pinggiran" peta ekonomi. Satu diantara faktor pemicunya adalah kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya melakukan tindakan secara jama'ah untuk memaksimalkan potensi yang besar itu. Untuk alasan ini, pendirian KSPP Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) oleh MWC NU Mandiri sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup umat melalui jalur ekonomi dan sosial yang diatur sesuai dengan syariah Islam.⁴⁹

2. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan

Demi tercapainya tujuan Perusahaan sesuai prinsip syariah, KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota.

b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi (pengurus, pengawas dan karyawan).
2. Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi.
4. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi.

⁴⁹Buku akta pendirian Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri

5. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi.
6. Melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi.⁵⁰

c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁵¹

3. Badan Hukum KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan

Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri ini berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dan berdasarkan asas kekeluargaan.⁵²

a. Produk Tabungan

1. *Tabungan Syariah*

Tabungan Syariah adalah Tabungan yang dapat ditabung, diambil dan melakukan transaksi sewaktu waktu dengan menggunakan akad *mudhorobah muthlaqah* atau *wadi'ah yadh dlomanah / Qord*.

Keunggulan :

- a. Terjamin dan terbuka dengan demikian sederhana ketika meninjau pertumbuhan dana setiap saat.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

⁵²Buku akta pendirian Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri

- b. Transaksi sederhana dan sejalan dengan syariah, terbebas dari eksploitasi finansial serta tidak terdapat biaya administrasi bulanan.
- c. Mendapatkan pembagian keuntungan yang halal dan penuh berkah.
- d. Ikut mendukung sesama ummat (*ta'awun*).
- e. Memperoleh pahala delapan belas kali lipat ketika diniatkan untuk menghutangi.

2. *Tabungan Tarbiyah*

Tabungan Tarbiyah adalah Tabungan yang diperuntukkan lembaga pendidikan guna menghimpun dana Tabungan siswa dengan akad *wadi'ah yadh dlomanah*.

Keunggulan :

- a. Terjamin dan terbuka dengan demikian sederhana mudah meninjau pertumbuhan dana setiap saat.
- b. Transaksi sederhana dan sejalan dengan syariah, terbebas dari eksploitasi finansial serta tidak terdapat biaya administrasi bulanan.
- c. Mendapatkan bonus pembagian keuntungan yang halal serta dipenuhi keberkahan dan menguntungkan.
- d. Memperoleh beasiswa untuk siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 100.000 sesuai kebijakan Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Pembantu Pamekasan.

Syarat dan ketentuan :

- a. Foto copy KTP atau SIM pengurus Lembaga yang masih berlaku.
- b. Formulir pembukaan buku rekening ditandatangani oleh pengurus instansi kepala dan bendahara dan dibubuhi stempel.
- c. Rekening Tabungan atas nama ketua atau bendahara Nama Lembaga.
- d. Setoran awal Rp. 50.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000.
- e. Penarikan Tabungan hanya bisa dilakukan diakhir tahun pelajaran.
- f. Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo Rp. 5.000.000 dan kelipatannya dengan masa simpanan enam bulan.
- g. Pengambilan beasiswa diakhir tahun pelajaran Ketika Tabungan akan diambil.

3. *Tabungan Haji Dan Umroh*

Tabungan haji dan Umroh adalah Tabungan yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*.

Keunggulan :

- a. Terjamin dan terbuka dengan demikian sederhana ketika meninjau pertumbuhan dana setiap saat.
- b. Transaksi sederhana dan sejalan dengan syariah, terbebas dari eksploitasi finansial serta tidak terdapat biaya administrasi bulanan.
- c. Mendapatkan pembagian keuntungan yang halal dan penuh berkah.
- d. Ikut mendukung sesama umat (ta'awun) dan akan mendapatkan pahala delapan belas kali lipat apabila diniatkan untuk menghutangi sesama.
- e. Kemudahan ketika melakukan setoran sewaktu waktu.
- f. Bisa melakukan pengajuan pembiayaan sementara atau dana talangan untuk jama'ah haji yang menginginkan mendapatkan porsi terlebih dahulu yang digunakan untuk keberangkatan haji pada tahun yang telah direncanakan.

Persyaratan Ibadah Haji :

- a. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening haji dan umroh.
- c. Setoran Tabungan dapat dilakukan sewaktu waktu.
- d. Setoran awal minimal Rp. 750.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 100.000.
- e. Biaya administrasi Rp. 300.000.

- f. Penarikan dana Tabungan bisa dilakukan hanya untuk keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.
- g. Pendaftaran porsi keberangkatan dapat di proses setelah saldo Tabungan haji diatas Rp. 25.000.000 dan menyerahkan 2 lembar fotocopy KTP sepasang suami istri.

Persyaratan Ibadah Umroh :

- a. Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- b. Melengkapi formulir pembukaan rekening haji dan umroh.
- c. Setoran Tabungan dapat dilakukan sewaktu waktu.
- d. Setoran awal minimal Rp.1.000.000 dan setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- e. Biaya administrasi Rp. 30.000.
- f. Penarikan Tabungan dapat dilakukan hanya untuk keberangkatan ibadah umroh atau karena ada udzur syar'i.
- g. Perencanaan ibadah umroh minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.

4. *Tabungan Qurban*

Tabungan Qurban adalah Tabungan yang dipersiapkan untuk qurban pada hari raya idul adha dengan akad *wadi'ah yadh dlomanah*.

Keunggulan :

- a. Terjamin dan terbuka dengan demikian sederhana ketika meninjau pertumbuhan dana setiap saat.

- b. Transaksi sederhana dan sejalan dengan syariah, terbebas dari eksploitasi finansial serta tidak terdapat biaya administrasi bulanan.
- c. Mendapatkan pembagian keuntungan yang halal dan penuh berkah.
- d. Ikut mendukung sesama umat (*ta'awun*).
- e. Mendapatkan pahala delapan belas kali lipat apabila diniatkan untuk menghutangi sesama.
- f. Mendapatkan jasa pembelian dan penyembelihan hewan qurban.⁵³

b. Produk Pembiayaan

1. *Pembiayaan Musyarakah* (Penyertaan Modal)

Pendanaan yang berupa sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya, masing-masing karyawan dan mempunyai hak untuk turut serta menggantikan atau menghapuskan hak-haknya dalam manajemen hak-hak tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut perbandingan sesuai penyertaan modal atau sesuai persetujuan bersama.

2. *Pembiayaan Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan modal sepenuhnya dari Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Pembantu Pamekasan, sedangkan nasabah

⁵³Brosur Brosur BMT NU Mandiri Pamekasan.

atau calon nasabah menyiapkan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai persetujuan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

3. *Pembiayaan Rahn* (Gadai Syariah)

Akad kesepakatan pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan ulang, dan BMT memperoleh ujjroh atau pelayanan atas penitipan agunan sesuai kesepakatan.

4. *Pembiayaan Murabahah* (Jual Beli)

Pendanaan atas dasar jual beli dimana dana penualan didasarkan atas harga dasar yang diketahui bersama ditambah laba untuk Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Pamekasan, keuntungannya adalah antara harga jual dengan harga asal yang disetujui bersama. Pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Mandiri ini proses pembiayaan murabahah dibagikan atau disalurkan dalam bentuk barang dan dapat dibayar dengan cara dicicil.⁵⁴

c. Produk Jasa

KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan memberikan layanan jasa yang siap mengantarkan dan menjemput tabungan kerumah atau kantor anda. Caranya dengan hubungi nomor handphone karyawan yang anda miliki atau Nomor telepon kantor.⁵⁵

⁵⁴Brosur Brosur BMT NU Mandiri Pamekasan.

⁵⁵Ibid.

4. Struktur Pengelolaan KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan

Manager Utama	: Iskandar
Kepala Cabang	: Akh. Syarifuddin
Bagian Keuangan Dan Admin	: Moh. Fadiluddin
Marketing	: Umar Bakri ⁵⁶

B. Paparan Data

Mengacu pada apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, ataupun dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini yaitu :

1. Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan pelaku kesejahteraan UMKM di Pamekasan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nawa Utama Pamekasan ialah salah satu instansi finansial mikro yang beroperasi dalam simpan pinjam finansal dengan ajaran syariah yang menawarkan beberapa produk tabungan dan pendanaan. Adapun salah satunya yaitu produk pembiayaan murabahah (jual beli). Berikut kutipan wawancaranya.

“Barang pembiayaan di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Pembantu Pamekasan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dapat mempermudah kebutuhan para

⁵⁶Buku akta pendirian Koperasi Syariah Nawa Utama Mandiri

pelaku umkm yang sedang kesulitan untuk memenuhi usahanya, untuk prosesnya yang sangat mudah dan dapat dilakukan dikantor BMT NU Mandiri Pamekasan maupun dijemput langsung dirumahnya. Untuk setoran awal (DP) dapat membayar berapa saja sesuai kemampuan. Untuk margin pembiayaan murabahah ini sebesar 2,5% setiap setorannya.”⁵⁷

Suatu hal yang sama dipaparkan oleh Nuning Farhatin. Berikut kutipan wawancaranya:

“Pembiayaan murabahah ini adalah penyediaan modal dari KSPPS BMT NU Mandiri Pamekasan, dengan pembiayaan ini saya bisa mengambil barang kebutuhan usaha saya tanpa ada jaminan apapun dan untuk prosesnya mudah untuk dilakukan.”⁵⁸

Kutipan tersebut dapat menunjukkan penjelasan bahwasannya barang pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pamekasan berperan untuk memenuhi kebutuhan usahanya dengan prosesnya yang mudah, dapat dilakukan dirumah maupun di kantor BMT NU Mandiri Pamekasan tanpa jaminan apapun serta membayar setoran awal (DP) berapapun sesuai dengan kemampuan anggota. Dan margin di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan ini sebesar 2,5% setiap setorannya, sehingga dalam produk ini harus menggunakan akad murabahah (jual beli). Hal ini dipaparkan oleh Umar Bakri Berikut kutipan wawancaranya:

“Produk di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan ini ada berbagai macam, diantaranya barang pembiayaan. Produk pembiayaan ini diantaranya yaitu pembiayaan murabahah. Dalam pembiayaan ini akad yang digunakan KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan ialah akad Murabahah. Produk ini merupakan produk yang dapat membantu para

⁵⁷Akh. Syarifuddin, Kepala Cabang BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 Oktober 2024)

⁵⁸Nuning Farhatin, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 Oktober 2024)

pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan usahanya guna untuk memperluas usahanya.”⁵⁹

Suatu hal yang sama dipaparkan oleh Moh Fadiluddin. Berikut kutipan wawancaranya :

“Produk Pembiayaan Murabahah ini guna untuk membantu pelaku UMKM untuk memperoleh modal kerja untuk membeli barang dagangan atau peralatan usaha yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan dan memperluas usaha saya. Untuk melakukan pembiayaan murabahah ini cukup mudah untuk dilakukannya, untuk syarat dan ketentuan anggota yang ingin mengambil pembiayaan ini pertama mengisi formulir pembukaan buku rekening terlebih dahulu untuk membuktikan jika pelaku UMKM tersebut merupakan anggota dari BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan. Untuk selanjutnya bisa menyetorkan fotocopy KTP, KK dan fotocopy legalitas badan usaha yang dimilikinya.”⁶⁰

Kutipan tersebut memberikan penjelasan bahwasanya dalam pembiayaan ini jenis akad yang dipakai adalah akad murabahah, dan dimana untuk mengambil pembiayaan murabahah ini para pelaku UMKM harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Adanya pembiayaan murabahah ini membantu para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan usahanya untuk lebih memperluas dan meningkatkan usaha yang dimilikinya. Suatu hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Nuning Farhatin. Berikut kutipan wawancaranya:

“Meskipun banyak barang pembiayaan di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan ini, saya menentukan Pembiayaan Murabahah karena pembiayaan murabahah dapat mendukung usaha saya dengan cara saya bisa mendapatkan barang yang saya butuhkan untuk mendukung usaha saya agar lebih berkembang kedepannya. Untuk mengambil pembiayaan ini bagi saya

⁵⁹Umar Bakri, Marketing BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 Oktober 2024)

⁶⁰Moh. Fadiluddin, Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 oktober 2024)

mudah sekali sehingga saya tidak mengalami kesulitan. Dengan adanya pembiayaan ini juga saya sebagai pelaku UMKM merasa terbantu”⁶¹

Suatu hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Siti Wahyuni. Berikut hasil kutipan wawancaranya:

“Pembiayaan Murabahah tidak hanya menjelaskan kemudahan bagi saya selaku pelaku UMKM, tetapi juga menjelaskan pelatihan khusus kepada anggotanya agar usaha pelaku UMKM dapat berkembang secara luas. Selain itu pada pembiayaan murabahah ini tidak ada jaminan.”⁶²

Paparan tersebut memberikan gambaran bahwa pelaku UMKM yang sudah menjadi anggota bisa melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pamekasan melalui bagian pembiayaan murabahah dengan cara mengambil barang yang mereka butuhkan untuk usahanya. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Abd Mukid. Berikut kutipan wawancaranya :

“Adanya Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan memberikan kemudahan kepada saya selaku pelaku UMKM, dibandingkan saya harus meminjam modal ke lembaga keuangan bank. Selain itu saya bisa konsultasi tentang usaha dan mendapatkan pelatihan khusus untuk usaha saya.”⁶³

Suatu hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Nur Hasanah. Berikut petikan wawancaranya :

“Produk pembiayaan murabahah mendukung usaha saya dengan cara membelikan bahan baku, alat usaha atau barang dagangan yang sangat

⁶¹Nuning Farhatin, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 Oktober 2024)

⁶²Siti Wahyuni, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 Oktober 2024)

⁶³Abd Mukid, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2024)

membantu dalam memperbesar skala bisnis dan meningkatkan penjualan saya”⁶⁴

Paparan hasil wawancara tersebut menjelaskan gambaran bahwa adanya pembiayaan murabahah sangat mendorong para pelaku UMKM yang kesulitan dibagian modal. Selain memberikan modal barang di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan juga bersedia untuk melakukan pelatihan khusus kepada karyawannya, dan ini juga sesuai dengan observasi peneliti ketika pengajuan pembiayaan murabahah sudah dilakukan maka hal selanjutnya para pelaku UMKM tersebut akan mendapatkan pelatihan khusus yang diberikan oleh pihak BMT NU Mandiri. Hal ini dipaparkan oleh Sumiyah. Berikut kutipan wawancaranya :

“Alhamdulillah, dengan adanya tambahan modal pembiayaan murabahah ini pendapatan saya jadi meningkat, pembiayaan murabahah ini sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha terutama untuk membeli barang yang sedang dibutuhkan.”⁶⁵

Hal senada disampaikan oleh Riskiyah Naem. Berikut petikan wawancaranya :

“Pembiayaan Murabahah membantu saya sebagai pelaku UMKM untuk memperoleh modal kerja untuk membeli peralatan usahanya sesuai dengan yang dibutuhkannya. Apalagi untuk pembiayaan ini berbasis syariah yang adil dan untuk suku bunga tetap sesuai dengan akad.”⁶⁶

⁶⁴Nur Hasanah, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2024)

⁶⁵Sumiyah, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2024)

⁶⁶Riskiyah Naem, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2024)

Dari hasil kutipan tersebut jelas menjelaskan pemahaman bahwasanya dalam melaksanakan pembiayaan murabahah pelaku UMKM tidak takut dengan adanya riba karna di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan ini sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disampaikan oleh Muhammad. Berikut kutipan wawancaranya :

“Keuntungan yang saya dapatkan pada pembiayaan murabahah ini cukup banyak yaitu pelayanannya yang sopan dan ramah, proses pembiayaannya cepat dan mudah serta adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha saya.”⁶⁷

Suatu hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh Ummi Kulsum.

Berikut hasil kutipan wawancaranya :

“Saya juga memiliki keuntungan ketika mengambil pembiayaan murabahah ini, salah satunya adalah kemudahan akses untuk melakukan pembiayaan murabahah serta kecepatan pencairan barangnya.”⁶⁸

Dari kutipan tersebut jelaslah bahwa KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan ini sangat mudah diakses oleh pelaku UMKM yang sedang mengambil pembiayaan tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Siti Fatimah. Berikut kutipan wawancaranya :

“Setelah saya mengambil pembiayaan murabahah ini pendapatan penjualan saya terus meningkat karna dapat memenuhi permintaan pelanggan saya.”⁶⁹

⁶⁷Muhammad, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2024)

⁶⁸Ummi Kulsum, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (12 Oktober 2024)

⁶⁹Siti Fatimah, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (12 Oktober 2024)

Suatu hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh Nurul Hasanah. Berikut hasil kutipan wawancaranya :

“Dengan adanya pembiayaan murabahah ini pendapatan saya dapat meningkat secara cepat oleh sebab itu saya bisa membayar uang sekolah anak saya.”⁷⁰

Paparan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah, para pelaku UMKM ini merasa terbantu sehingga pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan keluarga salah satunya untuk biaya pendidikan anaknya. Peneliti juga menemukan hal baru ini ketika hendak melakukan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi di hari berikutnya. Hal ini dipaparkan oleh Muyani. Berikut kutipan wawancaranya :

“Produk ini mendukung usaha saya dengan menyediakan kebutuhan usaha saya dan dengan pembiayaan murabahah ini pelaku UMKM dapat memperbesar serta memperluas usaha tanpa harus menunggu terkumpulnya modal sendiri. Pada proses pembiayaan ini pencairan barang dapat dilakukan dirumah maupun dikantor.”⁷¹

Suatu hal yang senada dipaparkan oleh Amin Jakfar. Berikut ini hasil kutipan wawancaranya :

“Dalam prosesnya pendanaan murabahah mudah dan simple, sebab apabila ingin melakukan pembiayaan murabahah. Bagian karyawan atau petugas BMT mengunjungi toko atau rumah setiap harinya. Tidak cuma itu, petugas juga menjelaskan arahan serta pelatihan bagi anggota yang masi belum di mengerti.”⁷²

⁷⁰Nurul Hasanah, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (12 Oktober 2024)

⁷¹Muyani, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (12 Oktober 2024)

⁷²Amin Jakfar, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (12 Oktober 2024)

Dari paparan tersebut menjelaskan pemahaman bahwa dalam melakukan pendanaan murabahah, prosesnya sangatlah mudah dan simple, selain itu anggota yang ingin melakukan pembiayaan murabahah didatangi dan dijelaskan informasi terbaru yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

2. Faktor faktor yang mendukung dan menghambat Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan

KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pamekasan merupakan instansi finansial yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan unsur syariah islam. Dalam mengimplementasikan sistem operasionalnya Baitul Maal Wa Tamwil tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi menggunakan sistem jual beli dan kesepakatan margin untuk sama sama mendapatkan keuntungan kepada anggotanya. Sehingga menjamin kehalalan pendapatannya. Dalam barang pembiayaan murabahah ini banyak unsur pendukung. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Akh Syarifuddin. Berikut hasil kutipan wawancaranya :

“Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan, sehingga pendanaan ini ialah pendanaan yang simpel dilakukan bagi para anggotanya. Disisi lain, karyawan BMT yang

bertanggung jawab menarik pembiayaan mngambil kepada anggota terutama pelaku UMKM.”⁷³

Suatu hal yang sama dipaparkan oleh Nur Hasanah. Berikut hasil kutipan wawancaranya:

“Pembiayaan murabahah yang saya ambil di BMT NU Mandiri ini dilakukan dengan akad jual beli yang jelas tanpa ada unsur riba. Serta Lembaga ini memberikan saya kemudahan dibandingkan dengan bank konvensional.”⁷⁴

Dari hasil paparan wawancara tersebut dapat dimengereti bahwa salah satu unsur pendukung pengimplementasikan pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan diantaranya faktor religious dan sarana prasarana. Hal ini dilakukan agar karyawan agar lebih cepat dan tanggap pada anggota yang ingin mengambil pembiayaan murabahah tersebut. Selain itu KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan sudah cukup berperan kepada anggotanya. Suatu hal ini sesuai dengan pernyataan Muyani. Berikut hasil kutipan wawancaranya:

“Dengan adanya produk pendanaan murabahah di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan pelaku UMKM dapat meningkatkan skala usaha yang berpotensi meningkatkan usaha pelaku UMKM.”⁷⁵

Suatu hal yang sama dipaparkan oleh Muhammad. Berikut hasil kutipan wawancaranya :

⁷³Akh Syarifuddin Kepala Cabang BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 Oktober 2024)

⁷⁴Nur Hasanah, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2024)

⁷⁵Muyani, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (12 Oktober 2024)

“Semenjak saya melakukan pembiayaan murabahah pendapatan saya meningkat karna modal barang yang diberikan oleh Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan sehingga saya dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik dan cepat.”⁷⁶

Paparan hasil wawancara tersebut menjelaskan pemahaman bahwa KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pamekasan yang telah berperan penting bagi anggota atau pelaku UMKM sehingga anggota yang mengambil pembiayaan murabahah merasa puas dan nyaman. Disisi lain pendukung, juga terdapat unsur penghalang. Suatu hal ini dipaparkan oleh Akh Syarifuddin. Berikut hasil kutipan wawancaranya :

“Beberapa anggota atau pelaku UMKM mungkin memiliki profil risiko yang tinggi, seperti catatan kredit yang buruk atau tidak stabilnya pendapatan. Hal ini bisa membuat instansi finansial lebih berhati-hati dalam menyerahkan pendanaan murabahah.”⁷⁷

Suatu hal yang sejalan dipaparkan oleh Moh Fadiluddin. Berikut hasil kutipan wawancaranya :

“Seringkali anggota atau pelaku UMKM tidak dapat menyediakan dokumen yang diperlukan seperti bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk menyetujui pembiayaan murabahah.”⁷⁸

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa dengan kurangnya identitas, kredit yang buruk dan tidak stabilnya pendapatan dapat memengaruhi pembiayaan murabahah sehingga dapat menimbulkan

⁷⁶Muhammad, Pelaku UMKM Sekaligus Anggota BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (11 Oktober 2024)

⁷⁷Akh Syarifuddin, Kepala Cabang BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 Oktober 2024)

⁷⁸Moh. Fadiluddin, Bagian Keuangan dan Admin BMT NU Mandiri, *Wawancara Langsung* (10 oktober 2024)

penghambatan pada pembiayaan murabahah tersebut. Selain itu KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan wajib melihat dari unsur penghalang yang digunakan patokan kedepannya agar BMT bisa lebih maksimal untuk mempercayai keperluan anggotanya.

C. Temuan Penelitian

Melihat data yang didapatkan peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara bisa didapatkan beberapa penemuan. Hasil penemuan baru yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan

- a. Pembiayaan Murabahah ditujukan untuk membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memperluas usahanya
- b. Proses pengajuan pembiayaan murabahah tergolong mudah dan bisa dilaksanakan tanpa jaminan
- c. Adanya keuntungan yang diperoleh anggota atau pelaku UMKM dalam pengambilan pembiayaan murabahah berupa pelatihan khusus yang diberikan oleh BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan
- d. Adanya pelaksanaan sarana dan prasarana yang sangat mendukung kegiatan pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan seperti antar jemput pembiayaan

2. Faktor faktor yang mendukung dan menghambat Pembiayaan Murabahah KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan

- a. Anggota yang memiliki profil risiko yang tinggi seperti catatan kredit buruk dan tidak stabilnya pendapatan pelaku UMKM merupakan salah satu faktor penghambat prosesnya pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan
- b. Secara administrasi sering terjadi pelanggaran seperti kurang lengkapnya identitas anggota yang mengambil pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan.
- c. Adanya peningkatan pengelolaan dan keterampilan bagi pelaku UMKM.
- d. Adanya pendampingan terus menerus kepada pelaku UMKM setelah pembiayaan disalurkan.

D. Pembahasan

Didasarkan hasil penjelasan data dan temuan riset penelitian, peneliti akan menjabarkan pembahsan dengan rinci, sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan tersebut sebagai berikut :

1. Peran Pembiayaan Murabahah KSPPS Baitul Maal wa Tamwil NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan

KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan adalah salah satu instansi finansial yang bergerak berdasarkan ajaran-ajaran syariah islam yang selalu memberikan pelayanan terbaik dan ternyaman kepada anggotanya. Selain itu produk pembiayaan yang ada di KSPPS Baitul Maalwa Tamwil NU Mandiri Cabang Pamekasan ini untuk pendanaan yang dikeluarkan sebagai pendukung usaha pelaku UMKM yang sudah disusun, baik dilaksanakan perseorangan maupun sekelompok yang sesuai prinsip atau akad murabahah. Berdasarkan kesepakatan kerjasama antara pihak KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan dengan pelaku UMKM yang mewajibkan pihak pelaku UMKM diberikan fasilitas pinjaman berupa barang kebutuhan usahanya untuk memulihkan berupa dana tersebut setelah kurun waktu tertentu dengan margin laba kepada pihak BMT sebesar 2,5%.

Pembiayaan dalam sifat penggunaannya terpisah menjadi 2 bagian yaitu pendanaan produktif dan pendanaan konsumtif yang dimana pada lembaga keuangan KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan ini

memakai sifat pendanaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi keperluan produksi dalam arti luas, yaitu sebagai meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut kegunaannya pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu, pendanaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan penambahan produksi baik secara kuantitatif, yaitu total hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Selain itu pendanaan modal kerja ini bermanfaat sebagai keperluan penjualan atau penambahan *utility of place* dari suatu produk. Pembiayaan produktif lainnya sebagai pembiayaan investasi yang diserahkan kepada nasabah atau pelaku UMKM untuk kebutuhan investasinya, yaitu untuk perluasan usaha, untuk penambahan modal ataupun membangun usaha baru.

Pembiayaan murabahah memiliki fungsi yang melaksanakan pendanaan yang mendasar aturan syariah tidak sekedar mencari laba dan memperamai bisnis lembaga keuangan di Indonesia, akan tetapi juga untuk membuat suasana sekitar usaha yang aman, antara lain: yang pertama menyumbangkan pendanaan dengan aturan syariah dan sesuai dengan kesepakatan yang tidak menghalangi debitur. Yang kedua membantu pelaku UMKM yang tidak terpegang pihak bank konvensional sebab tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank konvensional. Yang terakhir mendorong masyarakat dengan perekonomian rendah yang selalu dimanipulasi oleh rentenir dengan membantu melalui memenuhi barang yang sedang dibutuhkan. Selain fungsinya pembiayaan murabahah di KSPPS BMT

NU Mandiri Cabang Pamekasan juga memiliki tujuan untuk menambah peluang kerja dan kemakmuran perekonomian sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Pendanaan itu wajib bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pemilik usaha yang bergabung dibidang industri, pertanian, dan terutama pelaku UMKM untuk membantu modal kerja.⁷⁹

Proses pengambilan pembiayaan murabahah berkontribusi mempermudah imlementasi dan peningkatan barang pihak UMKM, serta berkontribusi terhadap keyakinan hukum dan keterbukaan produk yang mendorong terciptanya peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Murabahah adalah akad yang didalamnya terbagi menjadi dua tipe mekanisme, diantaranya, murabahah dengan lunas serta murabahah dengan cicilan⁸⁰

Sistem cicilan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan memberikan penjelasan bahwa cicilan adalah metode pembayaran yang memungkinkan pembeli membayar suatu produk atau pelayanan secara bertahap dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT yaitu paling cepat 12 bulan dan paling lama 24 bulan.

Pembiayaan murabahah di BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, terutama dengan menunjukkan jalan yang lebih simpel dan terjangkau terhadap modal usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha

⁷⁹Ayus Ahmad dan Abdul Aziz Yusuf, Manajemen Operasional Bank Syariah, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 68.

⁸⁰Muh Arqam, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, (Yogyakarta: Cv Idebuku, 2024), hlm, 151.

mereka. Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap tingkat permodalan, terutama dari lembaga keuangan konvensional yang sering kali menerapkan bunga tinggi dan persyaratan yang ketat. Dengan pembiayaan murabahah yang berbasis pada prinsip syariah, pelaku UMKM dapat memperoleh dana tanpa dikenakan bunga, melainkan dengan margin keuntungan yang transparan dan jelas, yang sudah disetujui dari kedua belah pihak terkait dan pelaksanaan tanpa jaminan (*Collateral*).

Gambaran peran BMT NU Mandiri sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan murabahah dengan memperhatikan indikator kesejahteraan yang meliputi pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Peran BMT NU Mandiri Pamekasan sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan murabahah dilihat dari indikator kesejahtraannya.

No	Sebelum mengambil Pembiayaan Murabahah	Peran BMT NU Mandiri sesudah mengambil Pembiayaan Murabahah
1.	Sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM mengalami keterbatasan pendapatan, dan BMT berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk meningkatkan pendapatan. Jika anggota memiliki usaha, BMT dapat memberikan pembiayaan untuk	Anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan untuk modal usaha dapat mengembangkan usaha mereka dengan adanya pembiayaan murabahah dari BMT NU Mandiri dan pada akhirnya bantuan yang diberikan BMT NU Mandiri kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan

	membeli peralatan atau bahan baku, yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha mereka.	pendapatannya. Ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara signifikan.
2.	Banyak anggota BMT NU Mandiri atau pelaku UMKM yang belum memiliki rumah layak huni. BMT NU Mandiri Pamekasan berperan sebagai fasilitator yang membantu mereka mendapatkan pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini sangat penting untuk memastikan anggota dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan layak, yang berkontribusi pada kestabilan sosial dan psikologis keluarga.	Dengan memiliki rumah melalui pembiayaan murabahah, anggota mengalami peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi aset yang meningkatkan kestabilan ekonomi dan memberikan rasa aman dan nyaman. Kepemilikan rumah yang layak meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.
3.	Kesehatan adalah salah satu indikator kesejahteraan yang sangat penting. BMT NU Mandiri Pamekasan memberikan solusi pembiayaan jika anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM membutuhkan dana untuk biaya pengobatan atau untuk membeli alat kesehatan yang diperlukan, sehingga membantu anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM dalam mengelola risiko kesehatan yang mungkin terjadi.	Setelah memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan kesehatan, anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM dapat mengatasi masalah kesehatan tanpa terbebani biaya yang besar. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan yang dapat menghambat produktivitas mereka.
4.	Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga jangka panjang. BMT NU Mandiri Pamekasan membantu anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM agar mereka dapat merencanakan dan mengelola biaya pendidikan, baik untuk sekolah maupun untuk pengembangan keterampilan, sehingga anak-anak anggota	Setelah menggunakan pembiayaan untuk pendidikan, anggota BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM dapat memastikan bahwa anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang baik akan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik di masa depan, yang berpotensi meningkatkan

	BMT NU Mandiri Pamekasan atau pelaku UMKM memiliki masa depan yang lebih baik.	pendapatan keluarga dan kesejahteraan jangka panjang.
--	--	---

BMT NU Mandiri berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pembiayaan murabahah. Sebelum pembiayaan diberikan, BMT membantu anggotanya untuk merencanakan keuangan dan memastikan bahwa mereka memiliki dasar yang kuat untuk pengelolaan dana. Setelah pembiayaan diberikan, BMT memastikan bahwa dana digunakan dengan bijak untuk meningkatkan pendapatan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, memenuhi kebutuhan kesehatan, dan merencanakan pendidikan anak-anak. Dengan demikian, BMT berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anggotanya dalam aspek keuangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Keuntungan lain dari pembiayaan murabahah adalah sistem angsuran tetap yang memudahkan pelaku UMKM dalam perencanaan keuangan. Kepastian jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulan memberi ruang bagi pengusaha pelaku UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, mengurangi ketidakpastian yang sering kali terjadi pada pinjaman dengan bunga mengambang. Dengan cara ini, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir terjebak dalam cicilan yang terus membengkak.

Lebih jauh lagi, dengan modal yang cukup, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan usaha, atau

membeli material dengan lebih berkualitas. Suatu hal ini membuka peluang mereka untuk meningkatkan kualitas barang dan layanan yang ditawarkan, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing mereka di pasar. Kenaikan kualitas produk umkm berpotensi meningkatkan pendapatan dan profitabilitas atau keuntungan pelaku UMKM, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan pemilik dan karyawan usaha tersebut.

Keuntungan yang diperoleh anggota atau pelaku UMKM dalam pengambilan pembiayaan murabahah berupa pelatihan khusus atau pendampingan dan bebas jaminan yang diberikan oleh BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan menjadi faktor utama peningkatan usaha Pelaku UMKM sehingga mereka tidak hanya mendapatkan teori dalam pelatihan, tetapi juga bantuan praktis dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Pendampingan ini dapat membantu UMKM dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi, mulai dari perencanaan keuangan hingga strategi pengembangan produk.

Pelaksanaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Mandiri Cabang Pamekasan, seperti fasilitas antar jemput pembiayaan, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kemudahan proses pembiayaan bagi anggota atau pelaku UMKM. Dengan adanya fasilitas antar jemput pembiayaan, KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pembantu Pamekasan memberikan kemudahan akses bagi para pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembiayaan murabahah. Pelaku UMKM tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk mengajukan atau mengambil

pembiayaan. Fasilitas antar jemput ini sangat membantu, terutama bagi anggota yang mungkin terkendala oleh jarak, waktu, atau kondisi fisik yang menyulitkan mereka untuk datang ke kantor BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan.

Fasilitas antar jemput pembiayaan memudahkan pelaku UMKM dalam menghemat waktu mereka. Proses pengajuan pembiayaan hingga pencairan bisa lebih cepat karena mereka tidak perlu lagi mengantri atau menunggu lama di kantor BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan. Pengusaha kecil atau mikro yang sering sibuk dengan kegiatan usaha mereka bisa lebih fokus menjalankan bisnis tanpa harus terbagi waktu dengan proses administratif yang memakan waktu.

Secara teknis pembiayaan murabahah yang diserahkan oleh KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan kepada para pelaku UMKM di pamekasan ini sesuai dengan kebutuhan usahanya yang dapat meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan kehidupannya sehari hari.

2. Faktor faktor yang mendukung dan menghambat Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Pamekasan

Pembiayaan murabahah adalah akad yang sangat dominan di kalangan pelaku usaha yang bertransaksi pada lembaga keuangan. Berdasarkan statistik lembaga keuangan diketahui bahwa diantara pembiayaan lembaga keuangan syariah akad pembiayaan murabahah

dibanding akad-akad lainnya. Dalam hal ini pihak terkait yang mensepakati adalah penjual dan pembeli, tujuan yang diakadkan adalah produk yang ditransaksikan dan harga, shighat atau ijab kabul adalah ijab (serah) dan kabul (terima).⁸¹

Faktor pendukung pembiayaan murabahah yang ada di BMT NU Mandiri salah satunya adalah ini peningkatan pengelolaan dan keterampilan pelaku UMKM di Pamekasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Mandiri Pamekasan yang merupakan bagian dari upaya untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pamekasan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. BMT NU Mandiri Pamekasan, sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyadari bahwa salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan UMKM adalah dengan meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha serta keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis.

BMT NU Mandiri Pamekasan memberikan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang tepat. Pelaku UMKM diajarkan cara menyusun laporan keuangan yang sederhana, mencatat arus kas, serta cara mengelola modal dan keuntungan secara efisien. BMT NU Mandiri juga

⁸¹Tuti Anggraini, Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah, (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm, 81.

memperkenalkan konsep perencanaan keuangan untuk membantu pelaku UMKM dalam membuat anggaran dan memprediksi kebutuhan modal yang diperlukan dalam jangka panjang. Ini penting agar usaha mereka bisa bertahan dan berkembang. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis, yang sering menjadi masalah bagi pelaku UMKM yang baru memulai usaha.

Selain pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis juga menjadi fokus utama dalam program pemberdayaan pelaku UMKM di BMT NU Mandiri. Keterampilan ini membantu pelaku UMKM untuk menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif dan dinamis. Seperti pelatihan pemasaran yang menjadi sangat penting bagi pelaku UMKM untuk memastikan produk mereka dikenal oleh konsumen. Di sini, BMT NU Mandiri memberikan pelatihan tentang cara membangun strategi pemasaran yang efektif, termasuk memahami segmen pasar, menentukan harga yang tepat, dan membuat promosi yang menarik.

Pendampingan terus-menerus yang diberikan oleh BMT NU Mandiri Pamekasan kepada pelaku UMKM setelah pembiayaan disalurkan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesuksesan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya sekadar berupa modal usaha, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan modal usaha tersebut, agar pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan

keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UMKM, hingga pengembangan produk dan pemasaran. Dalam hal pengelolaan keuangan, BMT NU Mandiri membantu pelaku UMKM untuk membuat perencanaan keuangan yang matang, memantau arus kas, serta menyusun laporan keuangan yang sederhana namun efektif. Selain itu, pendampingan juga berfokus pada pengembangan kapasitas usaha, seperti pencarian inovasi produk, dan peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. BMT NU Mandiri Pamekasan juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang positif terhadap usaha tersebut.

Dengan adanya pendampingan ini, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga dukungan penuh dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi, baik itu dari segi keuangan, operasional, maupun pemasaran. Pendampingan ini juga membuka akses bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga usaha mereka bisa berjalan secara legal dan profesional. Melalui pendekatan yang menyeluruh ini, BMT NU Mandiri memastikan bahwa pelaku UMKM dapat berkembang dengan lebih baik, berkelanjutan, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan masyarakat di Pamekasan.

Selain adanya faktor yang mendukung peran pembiayaan murabahah, ada juga yang membatasi. Berasal dari aspek-aspek penghalang pendanaan murabahah sebaiknya tidak menjadi pembatas untuk menerapkan hasil pembiayaan murabahah bagi Baitul Maal wa Tamwil dan anggota KSPPS BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan.

Nasabah yang memiliki riwayat kredit buruk, misalnya pernah gagal bayar atau memiliki tunggakan pinjaman di lembaga keuangan lain, dianggap berisiko tinggi. BMT NU Mandiri Cabang Pamekasan mungkin enggan memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah dengan rekam jejak kredit yang buruk karena risiko bahwa nasabah tersebut tidak akan mampu melunasi kewajiban cicilan tepat waktu. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi koperasi. Selain itu, Pelaku UMKM yang pendapatannya tidak konsisten, seperti usaha musiman atau yang bergantung pada faktor ekonomi luar misalnya, fluktuasi pasar, juga dipandang berisiko tinggi dalam pembiayaan. Ketidakstabilan pendapatan ini membuat nasabah sulit diprediksi dalam hal kemampuan membayar cicilan secara teratur. Dalam konteks pembiayaan murabahah, yang memerlukan pembayaran angsuran tetap, ketidakstabilan ini menjadi kendala besar bagi BMT untuk menyetujui pembiayaan.